

**LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
TAHUN ANGGARAN 2011**



Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Ditinjau dari Prinsip Keadilan,
Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi)


RR.Cahyowati, SH.,MH.


**Dibiayai oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan
Nasional Melalui DIPA Universitas Brawijaya
REV.1 Nomor : 0636/023-04.2.16/15/2011 R, tanggal 30 Maret 2011 dan
berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 214/SK/2011 tanggal 2 Mei 2011**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOVEMBER 2011**


**LEMBAR PENGESAHAN
PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
TAHUN ANGGARAN 2011**

1. Judul Penelitian Hibah : Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi).
2. Bidang Ilmu (penelitian) : Humaniora (Ilmu Hukum)
3. Judul Disertasi : Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi).
4. Nama dan Gelar : RR.Cahyowati, SH.,MH
5. NIK : 19650517 199001 2 001
6. Perguruan Tinggi Asal : Universitas Mataram
7. Perguruan Tinggi/Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum – Universitas Brawijaya – Malang.
8. NIM dan Semester ke : 0830104020 dan Semester ke – 7 (Ganjil)
9. Alamat : Jl.Salahutu 51 Malang (65146)
No. Tlp/HP/E-mail : (0341) 572852/
08123715406/a.cahyowati@gmail.com
10. Nama Promotor : Prof. Dr. Sudarsono, S.H.,M.S
11. Lama Kegiatan : 6 (enam) bulan
12. Biaya Penelitian : Rp. 25.000.000,-
(*Dua puluh Lima juta rupiah*)
13. Lokasi Penelitian : -

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya,

Dr. Sihabudin, SH.,MH
NIP. 19591216198503 1 001



Malang, November 2011
Peneliti,


RR.Cahyowati, SH.,MH
NIM. 0830104020

Mengetahui:
Ketua LPPM Universitas Brawijaya,

Prof. Dr. Ir. Sri Cruzpemi, MS.
NIP. 19530514 198002 2 001



RINGKASAN

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi juga berarti memberikan kesempatan yang sama adilnya bagi laki-laki dan perempuan. Kesejahteraan umum akan tercapai jika perempuan, dan laki-laki mendapatkan peluang yang sama adil dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, dalam menentukan arah dan kebijakan negara harus melibatkan keikutsertaan seluruh komponen masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan), hal ini dicerminkan dengan keterwakilan mereka di lembaga legislatif sebagai pengemban kehendak rakyat. Keterwakilan harus mencerminkan keadilan dari komposisi penduduk, dimana jumlah penduduk perempuan hampir setengah dari penduduk Indonesia.

Berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan, diantaranya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan, Undang-undang Politik, dan Undang-undang Pemilu yang telah mengakomodir keterwakilan perempuan minimal 30 % , kenyataannya perempuan masih jauh tertinggal dengan laki-laki, khususnya di bidang politik. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sejak pemilu tahun 1955 sampai dengan pemilu tahun 2009, masih di bawah 20%. Implikasi minimnya keterwakilan perempuan di DPR RI, berdampak pada kehidupan politik karena kita akan kehilangan pengalaman, perspektif, dan nilai yang dibawa oleh wakil perempuan yang akan memperkaya proses politik menjadi lebih berempati, punya kepedulian dan belas kasih. Meminggirkan perempuan dalam politik sama saja artinya dengan mengabaikan perempuan dalam proses politik. Demokrasi tanpa keikutsertaan perempuan bukanlah demokrasi yang sesungguhnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah untuk mencari, dan menemukan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI sesuai dengan Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Demokrasi, dan memberi alternatif pemecahan untuk menata keterwakilan perempuan di DPR RI di masa yang akan datang minimal 30 % dapat diwujudkan. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif , dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), pendekatan histories (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk membandingkan pengalaman Negara Argentina dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, , dimana peran kaum perempuan sangat giat memperjuangkan kebijakan afirmatif sehingga disahkannya Quota Law pada tahun 1991. Teori yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah yaitu teori social engineering, prinsip keadilan John Rawls, prinsip HAM, dan prinsip demokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan: Keterwakilan perempuan di DPR RI, belum memenuhi prinsip keadilan, HAM, dan demokrasi, karena dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, mengenai pendirian/pembentukan partai politik, kepengurusan, pengambilan keputusan, rekrutmen politik, dan pendidikan politik memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, belum ada pasal mengenai sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, demikian halnya

dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, kebijakan afirmatif dalam pencalonan, dan penempatan perempuan dalam daftar calon, belum seperti yang diharapkan. Menata keterwakilan perempuan di DPR RI yang sesuai dengan prinsip keadilan, HAM, dan demokrasi adalah dengan diberlakukan tindakan khusus sementara/affirmatif action dalam Undang-undang Partai Politik, mulai dari pembentukan/pendirian partai politik, pengambilan keputusan, rekrutmen politik, dan pendidikan politik wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, dan Undang-undang Pemilu khususnya kebijakan afirmatif dalam pencalonan wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, dan penempatan perempuan dalam daftar dengan menggunakan zipper system tidak bolong, yaitu menyusun daftar calon dimulai dari nomer satu laki-laki atau perempuan, nomer dua, perempuan atau laki-laki, dan nomer tiga, laki-laki atau perempuan, dan seterusnya secara silang menyilang sampai caleg perempuan tidak ada lagi, sehingga diharapkan peluang perempuan terpilih lebih besar.

Saran, Kebijakan afirmatif dalam Undang-undang Pemilu, dalam pencalonan, dan penempatan perempuan dalam daftar calon, harus memberikan peluang perempuan untuk terpilih, disertai sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Pemilu preferensial dapat dijadikan alternatif pada pemilu tahun 2029, karena dapat menjamin keterwakilan perempuan di DPR RI, prinsip pokok sistem pemilu preferensial adalah pemilu tidak hanya sebagai instrumen untuk bersaing, melainkan juga sebagai instrumen untuk bekerjasama, di dalam memperebutkan (kursi) kekuasaan.

SUMMARY

Purpose of the establishment of the Republic of Indonesia is to protect the whole Indonesian nation, and the entire homeland of Indonesia. Protecting also means providing equal opportunity fair for men and women. General welfare will be achieved if women, and men get the same fair chance in the economic, social, cultural and political. Indonesia as a country adopts democracy, in determining the direction and state policies must involve the participation of all components of society (both male and female), this is reflected by their representation in the legislature as a carrier of the will of the people. Representation should reflect the fairness of the composition of the population, where the number of women penduduk almost half of the population of Indonesia.

Various legal instruments have been legitimized political participation for women, such as the Constitution State Republic of Indonesia Year 1945, ratification of international conventions relating to the representation of women, Law Politics and Elections Act which has to accommodate at least 30% representation of women, in reality women are still far left behind by men, especially in politics. Women's representation in legislative elections since 1955 through the 2009 elections, is still below 20%. Implications of the lack of women representation in Parliament, have an impact on political life because we will lose the experience, perspectives and values brought by a representative of women who will enrich the political process becomes more empathetic, have a caring and compassionate. Marginalize women in politics is the same meaning regardless of women in the political process. Democracy without women's participation is not a real democracy.

Formulation of the problem in this study, is to seek, and find the efforts to increase women's representation in the House of Representatives in accordance with the Principles of Justice, Human Rights (Human Rights), and Democracy, and provide alternative solutions for managing the representation of women in Parliament in the future minimum of 30% can be realized. Research methods, this type of study is a normative legal research, with the approach of legislation (Statute approach, approach to the concept (conceptual approach), approach to philosophy (Philosophical approach), the historical approach (historical approach), the comparative approach (comparative approach) to compare Argentina Country experiences in an effort to increase the representation of women in legislative bodies, where the role of women is very keen to fight for affirmative action policies so that the legalization of the Quota Law in 1991. The theory is used in analyzing the problem formulation engineering social theory, John Rawls's principles of justice, human rights principles, and democratic principles.

The results showed: Women's representation in the House of Representatives, not to satisfy the principle of justice, human rights and democracy, for in Law Number 2 Year 2011 regarding Political Parties, on the establishment / formation of political parties, management, decision making, political recruitment, and pay attention to political education representation of women at least 30%, there is no chapter on sanctions for political parties that do not meet these provisions, as well as with Law Number 10 Year 2008 regarding General Election, affirmative policies in nomination, and the placement of women on the list of candidates, not as expected. Restructure representation of women in Parliament in accordance with the principles of justice,

human rights, and democracy is to apply temporary special measures / affirmative action in the Political Parties Act, ranging from the formation / establishment of political parties, decision making, political recruitment and political education compulsory attention to the representation of women at least 30%, and the Election Act especially in the nomination of an affirmative policy shall take into account the representation of women at least 30%, and the placement of women in the list by using the zipper system is not perforated, which is compiling a list of candidates starting from number one male or female , number two, female or male, and number three, male or female, and so are cross-crossed to female candidates is no more, so expect a greater chance of women elected.

Advice, affirmative policy in Election Law, the nomination, and the placement of women on the list of candidates, should give women an opportunity to elect, accompanied by sanctions for political parties that do not meet these provisions. Preferential elections may be an alternative to the elections in 2029, because it can ensure women's representation in the House of Representatives, the main principle of preferential electoral system is the election not only as an instrument to compete, but also as an instrument for cooperation, in the fight (chair) of power.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Hasil Penelitian

- Ani W. Soetjipto, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Penerbit Alumni, Bandung. 2000.
- _____, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.
- _____, et.al, Pengarusutamaan Gender di Parlemen: Studi Terhadap DPR dan DPD Periode 2004-2009, Program Dukungan Parlemen UNDP, Jakarta, 2010.
- _____, et.al, Menyapu Dapur Kotor Refleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi, PUSKAPOL FISIP UI, Jakarta, 2010.
- _____, Politik Harapan Perjalanan Politik Indonesia Pasca Reformasi, Marjin Kiri, Jakarta, 2011.
- Abraham Lincoln dalam William Ebenstein et .al, American Democracy In Word Perspective , Haper & Row Publisher , New York , Evaston London, 1967.
- A.Mukti Fajar, Teori-Teori Hukum Kontemporer, In-Trans Publishing, Malang, 2008.
- AD Kusumaningtyas, 2005, "Perempuan Dalam Partai-Partai Politik Islam Peserta Pemilu Tahun 2004: Representasi dan Pandangan Politik", Tesis, Program Pasca Sarjana pada Program Kajian Wanita Universitas Indonesia, Jakarta.
- Astrid Anugerah, Keterwakilan Perempuan dalam Politik, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.
- Andre Ata Ulan, Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik Jhon Rawls), Kanisius , Yogyakarta , 1999.
- Anonim, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Benard L.Tanya, et.al, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV.KITA, Surabaya, 2007.
- Bungasan Hutapea, "Sejarah Perkembangan Human Rights Dahulu sampai Sekarang", Jurnal HAM, Nomor 2, September 2005, Badan Litbang Hukum dan HAM Depkumham, 2005.
- Cranston M, What are Human Rights, Bodley Head, London, 1973.
- CF.Strong, Modern Political Constitutions, The English Language Book Society and Sindgwick & Jackson Limited, London, 1966.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
- Edward C Smith, The Constitution of The United States, Barnes & Noble, New York, 1966, hlm.117, dalam Lalu Husni, Penempatan dan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009.
- Emmy St.Margaretha Lumban Raja, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Peluang Tantangan, Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2008.
- Fitriyani, " Peluang dan Kendala Politisi Perempuan dalam Partisipasi Politik di Parpol Lokal Aceh dan Lembaga Legislatif (Studi kasus caleg perempuan pada 5 partai local Aceh", Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Pascasarjana Program Studi kajian

Wanita, Jakarta, 2010.

Inu Kencana Syafi'e, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2003.

Imam Syaukani & A.Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, 5 Mei 2011.

Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practise, dalam PUSHAM UII Yogyakarta, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII Yogyakarta, 2008.

Jimly Asshidiqie, , Demokrasi dan Nomokrasi Prasyarat Menuju Indonesia Baru, dalam Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM, Konstitusi Press, Jakarta.2005.

-----, Pengantar Ilmu Hukum Jilid II, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

-----, , Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008.

Joko Widodo, " Implikasi Hukum Putusan MK No.22-24/PUU-VI/2008 Bagi Anggota DPR", Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2009

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Joni Lovenduski, Politik Berparas Perempuan, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, hlm.170, diterjemahkan dari Joni Lovenduski, Feminizing Politic, Polity Press Ltd, Cambridge,UK, 2005, Penerjemah: Hardono Hadi.

Jhon M Echols, Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, P.T.Gramedia, Jakarta 1984.

Karel Vasak dalam Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Levin L, Hak-hak Asasi Manusia, Pradya Paramita, Jakarta, 1987.

Lexy Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, Rake Surasin, Yogyakarta, 1994.

Miriam Budihardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Mochtar Kusumaatmadja, dalam Soetandyo Wignjo Soebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia, CV Rajawali Press, Jakarta, 1994.

M.G. Schenk, Sundari Munar, Meneropong Dunia Gerakan Wanita di Dunia, Djambatan Amsterdam, Djakarta, 1950.

Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Moch., Munir, Metode Penelitian Hukum. Malang : Materi Kuliah Progran Studi Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2009.

Nasaruddin Umar,Dr.MA, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an, Penerbit Paramadina, Jakarta, 1999.

PUSHAM UII Yogyakarta, Hukum HAM, Yogyakarta, 2008.

P Hardono Hadi, Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila, Penerbit

Kanisius, Yogyakarta 1994.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional, Binacipta, Bandung, 1982.

Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II", Jakarta, BPHN, Departemen Kehakiman, 1995.

Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia kerjasama dengan The Asia Foundation," Kertas Posisi Tindakan Khusus Sementara : Menjamin Keterwakilan Perempuan", Jakarta, 2002.

Proceeding Konggres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Sekretariat

Jenderal Dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, 2009.

Ramdhon Naning, Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.

Rian Nugroho D, Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.

Ronny Hanitijo Soemiro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Roscoe Pound, " Contemporary Jurisdic Theory", dalam Benard L Tanya ;et.al, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Cetakan kedua, CV Kita, Surabaya, 2007.

Saparinah Sadli, Berbeda Tetapi Setara, Kompas, Jakarta, April 2010.

Sri Wijayanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW, Seri Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara XI Tahun 2007, Materi: Konvensi CEDAW, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007.

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir Abad Ke-20. Bandung, Alumni, 1994.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press) 1989.

Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.

Soetandyo Wignyosoebroto, Sebuah Pengantar ke Arah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II, BPHN Departemen Kehakiman, 1995.

Sulistiyowati Irianto, "Pendekatan Hukum Yang Berperspektif Perempuan", dalam TO.Ihromi et.al (penyunting), Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Alumni, Bandung, 2000.

Satya Arianto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia , Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Satjipto Rahadjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti ,Bandung, 1991

Shelly Adelina, "Hambatan Calon Legislatif Perempuan dalam Partai dan Sistem Politik Menuju Badan Legislatif (Studi kasus kegagalan caleg perempuan dalam pemilu 2004), Tesis, Program Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia bekerjasama dengan Proyek PROPER-United Nation Development Programme Indonesia, Buku Kompilasi: Pengarusutamaan Gender Dalam Parlemen, Jakarta, 2008.

Summa Theologica 58-59, dikutip dari Hilarie McCoubrey & Nigel D. White Textbook On jurisprudence, second edition, Black Stone Press Ltd, 1996,

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan I, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Tetti Samosir, "Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945", Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Pajajaran, Bandung, 2004.

Thomas Sowell, Affirmatif Action Around The World, An Emperical Study, Yale University Press, New Haven and London, 2004.

The International Women's Tribune Centre, Hak Asasi Perempuan, Sebuah Panduan Konvensi-Konvensi Utama PBB tentang Hak Asasi Perempuan, edisi Bahasa Indonesia, Yayasan Jurnal Perempuan, 2001.

Winarno Surakhmad, Pengantar Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik, Transito, Bandung, 1994.

Wahida Zein Br.Siregar, "Gaining Representation In Parliament: A Stud Of The Struggle Of Indonesia Women To Increase Their Numbers In The National Provincial And Local parliament In The 2004 Elections" A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of The Australian Nation University, May, 2008.

Yusuf Supiandi, "Konsep Dasar Kesetaraan Gender", Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender, di danai oleh UNFPA, Jakarta, 2008.

Jurnal dan Makalah

Ani W.Soetjipto, Affirmative Action Untuk Perempuan Lewat Pelaksanaan Sistim Kuota, Pusat Reformasi Pemilu, Centre For Electoral Reform (CETRO)

_____, Profil dan Visi Perempuan Anggota DPR RI 1992 – 1997.

Abdul Mukti Fadjar, "Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas; Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PPHU", Jurnal Konstitusi .

Amich Alhumami, "Mitos Kebijakan Afirmatif", Kompas, 5 Februari 2009.

CALEG Media Informasi untuk Calon Legislatif Berkampanye, 2004, "Perempuan dalam politik "30% " .

D.H.M. Meuwissen, Rechtswetenschap, terkuip dari B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum, Bandung : Pro-Justitia, Tahun XII Nomor 4, Univ. Parahyangan 1994.

Forum Parlemen DPRD NTB, 2008, "Bahan Workshop CEDAW", Gedung DPRD Prov.NTB

Majalah Figur, " 30 % Bukan Datang dari Langit", Isu Utama Figur, PT Panca Wira Karsa, 2008.

Naskah Akademik Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Hanna Pitkin, 1967, The Concept of Representation, dalam Maria Farida, Dissenting Opinion pada Putusan MK Nomor 22-24/PUU-IV/2008 tentang Suara Terbanyak.

PD Politik, "Hasil Telaah Hukum "Hak Politik Perempuan", Makalah, Kerjasama PD Politik, UNIFEM, CEDAW, Jakarta, 2006

Ratna Batara Munti, 2006, " Sejauh Mana Negara Memperhatikan masalah Perempuan (CEDAW dan Pertanyaan Tentang Kebijakan-Kebijakan Negara), Jurnal Perempuan No.45, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Teuku Mohammad Radhi, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", Jurnal Prisma : Nomor 6 Tahun II Desember, 1973.